

PENGEPAKAN DAN PENDISTRIBUSIAN PERLENGKAPAN PEMUNGUTAN SUARA DAN DUKUNGAN PERLENGKAPAN LAINNYA

2014

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 252/Kpts/KPU/TAHUN 2014 TENTANG PEDOMAN PENGEPAKAN DAN PENDISTRIBUSIAN PERLENGKAPAN PEMUNGUTAN SUARA DAN DUKUNGAN PERLENGKAPAN LAINNYA DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN DAERAH, DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH TAHUN 2014

ABSTRAK :

Bahwa untuk kesamaan langkah kerja dalam pengepakan dan pendistribusian perlengkapan pemungutan suara dan dukungan perlengkapan lainnya dalam penyelenggaraan Pemilu DPR, DPD, DPRD Tahun 2014, perlu menetapkan tentang Tata Cara Pengepakan dan Pendistribusian Perlengkapan Pemungutan Suara dan Dukungan Perlengkapan lainnya.

Dasar Hukum Peraturan Komisi Pemilihan Umum ini adalah UU Nomor 2 Tahun 2008 tentang partai Politik sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189); UU Nomor 15 Tahun 2011; UU Nomor 8 Tahun 2012; Peraturan KPU Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Peraturan KPU Nomor 01 Tahun 2010; Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 tahun 2010; Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 tahun 2013; Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 tahun 2014; Peraturan KPU Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi, dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan KPU Nomor 22 Tahun 2008; Peraturan KPU Nomor 07 Tahun 2012 tentang Tahapan, Program dan Jadual Penyelenggaraan Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Tahun 2014, sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan KPU Nomor 21 tahun 2013; Peraturan KPU Nomor 05 Tahun 2013; Peraturan KPU Nomor 16 Tahun 2013; Peraturan KPU Nomor 11 Tahun 2013.

Dalam Peraturan KPU Nomor 252/Kpts/KPU/Tahun 2014 diatur tentang :

1. Menetapkan Pedoman Pengepakan dan Pendistribusian Perlengkapan Pemungutan Suara dan Dukungan Perlengkapan Lainnya dalam penyelenggaraan Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Tahun 2014 .
2. KPU Kabupaten/Kota dalam pelaksanaan pendistribusian perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara dengan Pemerintah Daerah, Kepolisian dan TNI setempat.

CATATAN : - Peraturan KPU ini berlaku sejak ditetapkan tanggal 20 Februari 2014.
- Lampiran 12 Halaman.